



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0400/Pdt.G/2020/PA. Rh

Pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Raha yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Kapten Tendean/By Pas No.5 Raha., Kelurahan Raha 1, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Gazali Raja Ali, S.H., Aswan Askun, S.H., M.H., Li., Yusran Manggalo, S.H. dan Abdul Rahman, S.H., para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Raja Ali & Rekan yang beralamat di Griya Anovva Permai Blok C No.1, Kelurahan Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Raha Nomor 115/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 12 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Tawang Alun 5 Blok A No. 10, Kelurahan Mokaou, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eti Sri Nianti, S.H., M.H. dan Sarifudin, S.H., para advokat yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Eti Sri Nianti, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Merpati 2, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/S.K/ESN/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Pengadilan Agama Raha Nomor
127/SK/Pdt.G/2020/PA.Rh tanggal 27 Oktober 2020, sebagai
Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dengan Mediator Badirin, S.Sy., S.Hum., mediator Hakim Pengadilan Agama Raha, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 Desember 2020, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa obyek sengketa berupa;

1 (satu) bidang tanah yang beli dari La Ngkarae pada tahun 2002 dengan ukuran tanah 15 m x 25 m atau seluas kurang lebih 375 m² Sertifikat Hak Milik atas Nama diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Tanah kosong milik La Bodi
- Timur : Pak Arifin
- Selatan : Tanah kosong milik Trisman Awaludin alias Iman
- Barat : Jalan/Lorong Kec. Batalaiworu

Obyek sengketa yang disebutkan di atas dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Atsal Fauzi bin Darmin Azi

Pasal 2

Bahwa Obyek sengketa berupa satu (1) unit Perumahan BTN Tawang Alung 5 tipe 36 Blok A Nomor 10 yang terletak di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari atas nama, yang telah di Renovasi menjadi rumah kos dua lantai tetap dalam kekuasaan Tergugat, dengan konpensasi sebagai berikut;

- a. Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tipe V warna biru metalik tahun pembuatan 2005 nomor polisi DT 1471 BD atas nama yang dibeli pada tahun 2014 adalah menjadi hak milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran 3 x angsuran hingga dibulan Maret 2020, dengan pembayaran pertama Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Pembayaran kedua Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan pembayaran ketiga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Harta berupa 2 buah springbed, 1 (satu) buah televisi datar 42 inci, 1 (satu) pasang kursi reng jati dan 1 (satu) buah mesin cuci yang berada pada Tergugat diserahkan pada Penggugat;

Pasal 3

Bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka perkara Nomor 0400/Pdt.G/2020/PA. Rh, dianggap selesai.

Pasal 4

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Raha menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 0400/Pdt.G/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengangkat sita yang telah diletakan sita atas obyek sengketa;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.HI dan Dwi Anugerah, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdul Haq.,S.Ag., MH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

H. Abdul Haq, S. Ag, M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)